

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Fachrurazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Lumban Gaol, S., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku ajar metode penelitian & penulisan hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amriani, N. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia dalam teori dan praktik*. Kencana.
- Asikin, H. Z., & SH, S. (2023). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Basri, A. H., & Suryanti, R. (2023). *Hukum acara perdata: Sebuah pengantar*. Al-Bidayah.
- Daeli, F. F. (2022). *Hukum acara perdata: Teori, praktik, dan permasalahannya di Indonesia*. Deepublish.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media Group.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi hukum: Langkah-langkah legal problem solving dan penyusunan legal opinion*. Gadjah Mada University Press.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia: Permasalahan eksekusi dan mediasi*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hosnah, A. ul., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2020). *Karakteristik ilmu hukum dan metode penelitian hukum normatif*.
- Irianti, H., Reumi, F., Endah K., A., Silubun, Y. L., Tajuddin, M. A., Santo, M. F. O. D., Muhaemin, Nawawi, J., Sidiki, E. G., & Nurhayati, E. (2025). *Buku ajar pengantar ilmu hukum* (Sepriano, Ed.; Cetakan Pertama). Penerbit Buku Sonpedia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nasir, M. (2025). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Manggu Makmur Tanjung

Lestari.

Nur, D. S. (2021). Buku pengantar penelitian hukum.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Makna menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terkait dengan kewenangan hakim memeriksa dan memutus perkara perdata* (Laporan penelitian). Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Safira, M. E. (2017). Hukum acara perdata (Edisi revisi). Ponorogo: CV. Nata Karya.

SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E., Jeon, Y. E., Collins, L. N., Huber, F. M., Lin, D. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kossiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). Pengantar hukum acara perdata. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1).

Shoim, M. (2022). *Pengantar hukum perdata di Indonesia* (R. Dkah, Ed.). CV. Rafi Sarana Perkasa.

Soeroso. (2021). Hukum acara perdata lengkap dan praktis (HIR, RBg, dan yurisprudensi) (Edisi ke-8). Sinar Grafika.

Suryadarma, W. (2021). Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Penerbit FHUI.

Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Talib, A. A. (2018). Filsafat Hermeneutika dan Semiotika. Palu: LPP-Mitra Edukasi. ISBN 978-602-52089-8-0.

Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Artikel Dalam Jurnal

Adnyani, N. K. S. (2013). Tinjauan yuridis sahnya jual beli hak milik atas tanah menurut hukum adat dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Kabupaten Karangasem. *Media Komunikasi FIS*, 12(1), 75–92.

Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the role of traditional villages in tourism development from the legal pluralism perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120–127.

- Agustine, D. (2017). Pembaharuan sistem hukum acara perdata. *Rechtsvinding*, 1–7.
- Ali, M. (2016). Prinsip pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa pada kontrak e-commerce transnasional. *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)*, 2(2), 329–348.
- Aprita, S. (2021). Tinjauan yuridis terhadap eksepsi kompetensi relatif dan absolut dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum Replik*, 9(2), 110–125.
- Atihuta, K., Tjoanda, M., & Radjawane, P. (2023). Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Salah Objek Dalam Perkara Perdata No 19/Pdt.G/2020/PN Msh. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(4), 329–338.
- Clarisa Adelia Tanry, K. A. S. M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap putusan gugatan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim. *Ilmiah Indonesia*, 7(3), 10–27.
- Dana, P. D. S., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2020). *Kepastian hukum hak atas tanah pelaba pura pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 427–437.
- Dompas, P. D., & Tobing, P. L. (2025). Kedudukan pihak tergugat dan turut tergugat dalam perkara perdata ditinjau dari akibat hukumnya (Analisis atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sbr Sumber). *Humaniorum*, 3(2), 43–51.
- Endratno, C. (2017). Class action pencemaran laut terhadap badan usaha pertambangan: Studi kasus putusan Nomor 26/Pdt.G/2009/PN TPI. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 163–186.
- Fauzi, A. F. (2024). Realitas sosial sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 374–393.
- Febriyanti, W. D. R. (2025). Penemuan hukum (Rechtsvinding) dan pembentukan hukum (Rechtsschepping) dalam sistem peradilan Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JoLSIC)*, 13(2), 165-172.
- Fitrah, D. K. (2018). Putusan niet ontvankelijke verklaard (NO) dan dampaknya terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 435–454.
- Hamzani, A. I. (2015). Pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Hidayat, R. (2022). Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam sengketa lelang tanah (Studi kasus putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bjn). *Mimbar Yustitia*, 5(1), 42–57.

- Hipan, N. (2017). Tinjauan tentang gugatan tidak dapat diterima pada perkara perdata di Pengadilan Negeri (Studi terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, 1(1), 44–55.
- Humairah. (2024). Keadilan restoratif dalam sengketa perdata: Studi terhadap inovasi putusan hakim. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 35-41.
- Husen, S., & Silubun, A. J. (2021). Urgensi beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara perdata. *Jurnal Pleno Jure*, 10(1), 25–37.
- Husnia. (2023). Kajian kritis terhadap implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peradilan. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(2), 51–59.
- Ihsanuddin. (2023). Peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem peradilan Indonesia. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(3), 39–48.
- Indra, F. (2024). Peranan sosiologi hukum dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 13735–13745.
- Lumira, H. A., & Bagiastra, I. N. (2024). Kajian filsafat hukum terhadap hakekat rasa keadilan masyarakat adat Bali dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(1), 37–46
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan hukum dalam jual beli tanah di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115–124.
- Mappatunru, A. M. D. (2025). Ketaksaan eksepsi terhadap gugatan kurang pihak dalam perkara perdata hak atas tanah. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 53-72.
- Marsha Aprilia Quisha, N. M., Tresia Setiawan, A., Ratulangi, Z., & Safa Adira, A. (2024). Hukum acara perdata. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(4), 872–885.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Oka, M., Wiguna, C., Fakultas Hukum, Universitas P., & Denpasar, S. (2024). Mempertimbangkan aspek-aspek non legal formal. 53, 249–260.
- Oktavia, L. (2024). Pengenalan proses gugatan dalam hukum acara perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 801–810.
- Pai'pin, H. (2022). Analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 617–633.

- Peradilan, P., & Acara, H. (2024). Cara mengajukan gugatan dan perubahan gugatan dalam praktek peradilan hukum acara perdata. 6(3), 339–348.
- Phireri, Paluaran, D., Rahman, M. S., & Makmur, A. F. (2022). Analisis terhadap pelaksanaan putusan (eksekusi) perkara perdata. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 43-46.
- Pradipta, I. K. K., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2020). *Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem terhadap sengketa pensertifikatan tanah ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Adat Padangbai (Studi kasus sengketa pensertifikatan tanah antara PT ASDP dengan Desa Adat Padangbai)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 220–229.
- Pradnyana, P. G. J., & Cahyanti, I. D. (2020). Analisis yuridis terhadap putusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 350–355.
- Prasetya, U. (2020). Analisis asas audi et alteram partem dalam proses persidangan perkara perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.
- Pratama, G. A. R., Dantes, K. F., & Vindari, R. A. (2023). Juridical analysis of interfaith marriage against the decision of the South Jakarta District Court (Study of Decision Number: 1139/Pdt.P/2018/PN. Jkt.Sel.). *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(1), 41–46.
- Pratama, M. A., & Tjukup, I. K. (2020). Kelemahan hukum acara perdata Indonesia dan tantangan dalam penegakan hukum. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1845–1859.
- Puspitaningrat, I. D. A. A. M., Kayuan, P. C. K., & Rimbawa, I. M. A. (2024). Niet ontvankelijke verklaard dalam putusan. *Jurnal Yustitia*, 18(1), 32–44.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155–166.
- Rosyidah, S., & Nugraheni, A. (2021). Pengertian gugatan dan bentuk gugatan dan tuntutan di pengadilan tata usaha negara. *Ilmiah Indonesia*, 7(1).
- Sabda, I. N. S. (2015). *Syarat materil dan formal gugatan rekonsvansi dalam perkara perdata*. *Lex Privatum*, 3(2), 70–77.
- Sari, I. P., & Dewi, A. T. (2024). Perbandingan hukum pragmatic legal realism di dalam sistem hukum civil law dan common law. *Pagaruyuang Law Journal*, 18(1), 117–132.
- Setiadi, S. F. (2025). Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia. *Journal of Literature Review*, 1(1), 13–26.

- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap putusan niet ontvankelijk verklaard dalam perkara gugatan kurang pihak. *Jurnal Hukum Unissula*, 39(1), 40–54.
- Suastika, I. N., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2020). The multi-etnik community integration model in Bali: Pholosophical base and proto multiculturalism in Balinese society. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1226–1236.
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti penting *legal reasoning* bagi hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan untuk menghindari "onvoldoende gemotiveerd". *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 438–454.
- Sumerta, P. G. A., & Suartha, I. D. M. (2021). Urgensi unifikasi hukum acara perdata di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(10), 1665–1677.
- Sunarto. (2016). Prinsip hakim aktif dalam perkara perdata [Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga]. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 249–276.
- Susetiyo, W. (2025). Pendekatan hermeneutika hukum: Metode interpretasi untuk memahami makna hukum secara holistik. *Jurnal Supremasi*, 15, 148–159.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadāu*, 2(1), 76–93.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis eksistensi etika hakim Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM Law Review*, 4(2), 50–61.
- Tanry, C. A., & Meliala, K. A. S. (2022). Tinjauan yuridis terhadap putusan gugatan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1957–1964.
- Tarigan, C. R. E. (2025). *Pensertipikatan tanah adat di Bali ditinjau dari hukum tanah nasional*. *Vidhisastya: Journal for Legalscholars*, 2(1), 51-62.
- Tarigan, S. (2020). Metode penafsiran hukum oleh hakim dalam mencapai keadilan substansial. *Jurnal Hukum Replik*, 8(1).
- Toruan, H. D. L. (2017). Permasalahan *plurium litis consortium* dalam gugatan perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 485–500.
- Universitas Riau. (2019). Tata cara persidangan hukum perdata (pp. 37–87).
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal*

Ilmu Hukum Sui Generis, 3(3), 112-121.

Widiadnyani, I. G. A., Windari, R. A., & Suditmaka, K. (2018). Implikasi yuridis jual beli tanah adat melalui perjanjian di bawah tangan dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria. *e-Journal Komunitas Yustitia*, 1(1), 45–54.

Widiatmika, K. P. (2015). Peradilan dan alternatif penyelesaian sengketa. *Etika Jurnalisme pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2).

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–42.

Skripsi/Tesis

Hanifa, F. (2024). *Disparitas hakim dalam menentukan cacat formil error in persona pada gugatan perkara ekonomi syariah (Studi terhadap Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/Ms.Bna dan Putusan Nomor 2275/Pdt.G/2023/PA.Plg)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].

P2, E. (2024). Disparitas hakim dalam menentukan cacat formil *error in persona* pada gugatan perkara ekonomi syariah (pp. 4–6, Table 10).

Peraturan Perundang-Undangan

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli